JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics *Vol. 04 No. 01 - 2025*
Website Journal : https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JASIE/
DOI : 10.3194/jse.v1i1.6877
ISSN : 2962-5602 (Online) ISSN : 2963-7864 (Print)

PROFITABILITAS *LINKAGE PROGRAM* AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

[1] STAI Al-Hidayat Lasem
Faiqotun Ni'mah
fai.nimahfanilux@gmail.com

Abstrak

Setiap lembaga usaha, termasuk lembaga keuangan syariah, dituntut untuk mengelola kegiatan usahanya secara produktif guna mencapai tingkat profitabilitas yang berkelanjutan. Salah satu skema pembiayaan yang strategis dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UKM) adalah akad mudharabah melalui linkage program, yang secara normatif diperkuat oleh kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam linkage program serta implikasinya terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas hasil merger perbankan syariah nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi terhadap pelaksanaan pembiayaan, serta dokumentasi laporan dan kebijakan internal bank. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengimplementasikan akad mudharabah dalam linkage program sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Namun demikian, dari perspektif kinerja keuangan, kontribusi linkage program akad mudharabah terhadap peningkatan profitabilitas bank belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun implementasi akad telah berjalan secara normatif dan operasional, efektivitasnya sebagai instrumen peningkatan laba masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya yang berkaitan dengan risiko pembiayaan, karakteristik mitra linkage, dan kualitas pengelolaan usaha UKM.

***Kata kunci** : Linkage Program, Mudharabah, BSI, Profitabilitas.*

PENGANTAR

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak sektor riil, maupun penopang stabilitas ekonomi masyarakat. Di tengah dinamika perekonomian nasional, keberadaan UKM menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya pada masa ketidakpastian ekonomi. Namun demikian, permasalahan klasik yang hingga kini masih dihadapi UKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan yang terjangkau, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menuntut adanya skema pembiayaan inovatif yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan UKM, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan kinerja lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks tersebut, linkage program hadir sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat pembiayaan UKM melalui sinergi antara bank umum syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM). Kebijakan ini secara eksplisit didukung melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa linkage program dirancang untuk memperluas jangkauan pembiayaan UKM dengan memanfaatkan keunggulan struktural dan operasional masing-masing lembaga keuangan yang terlibat.

Secara struktural, bank umum syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pascamerger, memiliki kapasitas permodalan dan likuiditas yang relatif besar. Namun, bank umum syariah masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau sektor usaha mikro secara langsung, terutama akibat tingginya biaya operasional, risiko pembiayaan, serta adanya asimetri informasi antara bank dan pelaku usaha mikro. Sebaliknya, LKM syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat, pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik UKM, serta fleksibilitas dalam pembiayaan, tetapi sering kali menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi tingginya permintaan pembiayaan masyarakat. Linkage program dirancang untuk mengintegrasikan keunggulan kedua lembaga tersebut sekaligus meminimalkan kelemahan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan regulasi dan praktik perbankan syariah, linkage program dilaksanakan melalui tiga skema utama, yaitu executing, channeling, dan joint financing. Di antara ketiga skema tersebut, skema executing merupakan pola yang paling banyak diterapkan. Pada skema ini, bank umum syariah menyalurkan dana kepada LKM, sementara LKM memiliki kewenangan penuh dalam menentukan UKM penerima pembiayaan. Hubungan hukum dan ekonomi antara bank dan LKM pada skema executing umumnya menggunakan akad mudharabah, dengan bank bertindak sebagai shahibul maal dan LKM sebagai mudharib. Skema ini dipandang mampu meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan serta memperluas inklusi keuangan syariah secara lebih masif.

Penggunaan akad mudharabah dalam linkage program secara normatif sejalan dengan prinsip dasar keuangan syariah, khususnya prinsip profit and loss sharing, keadilan, dan kemitraan usaha. Akad ini menempatkan pengelolaan usaha pada pihak yang memiliki kompetensi operasional, yaitu LKM, sementara bank berperan sebagai penyedia dana. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif manajemen keuangan, skema executing berbasis akad mudharabah berpotensi menimbulkan tantangan, terutama terkait profitabilitas. Bank syariah dalam skema ini hanya memperoleh bagi hasil dari LKM sebagai perantara, tanpa keterlibatan langsung dalam pembiayaan UKM, sehingga tingkat keuntungan yang diterima relatif terbatas. Di sisi lain, risiko pembiayaan tetap melekat secara tidak langsung, baik pada bank maupun LKM, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan masing-masing lembaga.

Sebagai entitas bisnis, baik bank syariah maupun LKM dituntut untuk menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional. Meskipun lembaga keuangan syariah memiliki dimensi sosial yang kuat, orientasi terhadap profitabilitas tetap menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, potensi stagnasi atau rendahnya kontribusi profitabilitas dari linkage program akad mudharabah dapat menjadi faktor penghambat keberlanjutan skema ini dalam jangka panjang. Sejauh ini, kajian akademik mengenai linkage program lebih banyak menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah dan pemberdayaan UKM, sementara penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi profitabilitas akad mudharabah dalam linkage program, khususnya pada tingkat bank umum syariah, masih relatif terbatas.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis profitabilitas linkage program akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Pemilihan Bank Syariah Indonesia sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang strategis sebagai bank syariah nasional dengan portofolio pembiayaan mikro yang signifikan, serta keterlibatannya dalam pelaksanaan linkage program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur pembiayaan syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktisi dan regulator dalam merancang skema linkage program yang tidak hanya memenuhi tujuan sosial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Laba dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Konsep laba dalam literatur akuntansi konvensional dipahami sebagai selisih antara pendapatan yang direalisasikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi. Harahap mendefinisikan laba sebagai kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode, sementara Nafarin memandang laba sebagai perbedaan antara pendapatan dan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Nafarin, 2007). Definisi serupa juga dikemukakan oleh Supomo

dan Kuswadi yang menempatkan laba sebagai hasil pengukuran kinerja keuangan berbasis selisih input dan output ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa laba merupakan indikator utama keberhasilan usaha yang bersifat kuantitatif dan material. Namun demikian, ekonomi syariah tidak menolak konsep laba, melainkan memberikan kerangka normatif dan etis yang lebih luas terhadap makna keuntungan. Dalam perspektif syariah, laba (al-riba) dipahami sebagai hasil dari perpaduan antara modal (ra's al-māl) dan usaha atau kerja ('amal) yang dilakukan secara halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keuntungan dalam Islam tidak bersifat eksploitatif, melainkan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ekonomi riil yang mengandung unsur risiko dan usaha (Landasan Teori, 2018).

Legitimasi pengambilan keuntungan dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 16 menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan yang tidak dilandasi petunjuk Allah tidak akan menghasilkan keuntungan yang hakiki, sementara QS. Ash-Shaaf ayat 10 mengisyaratkan bahwa perdagangan yang benar adalah aktivitas ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga keselamatan ukhrawi. Ayat-ayat ini memberikan landasan teologis bahwa keuntungan dibolehkan, bahkan dianjurkan, sepanjang diperoleh melalui mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam akad mudharabah.

Lebih lanjut, perbedaan mendasar antara laba konvensional dan laba dalam ekonomi syariah terletak pada orientasi nilai. Jika laba konvensional cenderung menitikberatkan pada maksimalisasi profit material, maka laba dalam ekonomi syariah mencakup dimensi maslahah dan keberkahan. Keuntungan tidak hanya diukur dari besaran nominal, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan distribusi, keberlanjutan usaha, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, konsep ini berimplikasi pada pengukuran profitabilitas yang tidak semata-mata bersifat finansial, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan maqāsid al-syarī'ah, seperti perlindungan harta dan kemaslahatan umat.

Implikasi konseptual tersebut menjadi penting dalam praktik pembiayaan berbasis akad mudharabah. Meskipun secara akuntansi profitabilitas tetap diukur melalui indikator keuangan seperti bagi hasil dan return pembiayaan, secara normatif keuntungan yang diperoleh harus mencerminkan prinsip keadilan risiko (risk sharing) dan proporsionalitas imbal hasil. Dengan demikian, rendahnya profitabilitas secara nominal tidak serta-merta menunjukkan kegagalan akad, selama mekanisme pembiayaan tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Linkage Program dan Akad Mudharabah dalam Perspektif Profitabilitas

Linkage program merupakan skema kerja sama pembiayaan antara bank umum syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang bertujuan meningkatkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009, yang menegaskan bahwa linkage

program bersifat kemitraan dan dirancang untuk mengoptimalkan peran masing-masing lembaga keuangan dalam mendukung sektor riil. Dalam regulasi tersebut, linkage program dilaksanakan melalui tiga skema, yaitu executing, channeling, dan joint financing. Di antara ketiga skema tersebut, pola executing menjadi bentuk kerja sama yang paling relevan dengan akad mudharabah. Pada skema ini, bank umum syariah bertindak sebagai penyedia dana (shahibul māl) yang menyalurkan pembiayaan kepada LKMS, sementara LKMS berperan sebagai pengelola dana (mudhārib) yang menyalurkan pembiayaan kepada UKM. Penentuan mitra usaha sepenuhnya berada di tangan LKMS, dan bank tidak terlibat langsung dalam hubungan pembiayaan dengan UKM (Firmansyah, 2014).

Akad mudharabah dalam linkage program executing umumnya bersifat mudharabah muqayyadah, karena bank sebagai pemilik modal menetapkan batasan tertentu terkait tujuan penggunaan dana, sektor usaha, dan mekanisme pengelolaan risiko. Karakteristik ini memiliki implikasi langsung terhadap pembagian risiko dan laba. Bank menanggung risiko kerugian finansial sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran akad oleh LKMS, sementara LKMS menanggung risiko operasional dan reputasi dalam pengelolaan pembiayaan UKM (Hasanah, 2015). Dari sudut pandang manajemen keuangan, skema executing berbasis akad mudharabah memiliki konsekuensi terhadap profitabilitas. Bank umum syariah memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil dari LKMS, bukan dari aktivitas usaha riil UKM secara langsung. Posisi ini menyebabkan potensi keuntungan bank menjadi relatif terbatas, sementara risiko pembiayaan tetap melekat secara tidak langsung. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang lebih fluktuatif dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli, terutama ketika dilakukan melalui mekanisme perantara seperti linkage program.

Bagi LKMS, kondisi tersebut juga menimbulkan dilema antara fungsi sosial dan orientasi bisnis. Di satu sisi, LKMS berperan sebagai lembaga yang mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UKM. Di sisi lain, LKMS tetap dituntut menjaga kinerja keuangan agar operasional lembaga berkelanjutan. Pembagian hasil dengan bank umum syariah berpotensi menekan margin keuntungan LKMS, terutama jika risiko pembiayaan UKM relatif tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laba dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai selisih pendapatan dan biaya, tetapi juga sebagai instrumen pencapaian maslahah dan keberkahan. Dalam konteks linkage program skema executing berbasis akad mudharabah, konsep laba tersebut berinteraksi dengan struktur kelembagaan, pembagian peran, dan mekanisme risiko antara bank umum syariah dan LKMS. Hubungan ini berpotensi memengaruhi tingkat profitabilitas yang diterima masing-masing pihak.

Namun demikian, kajian empiris yang secara spesifik mengaitkan konsep laba syariah, karakteristik akad mudharabah muqayyadah, dan profitabilitas linkage program executing masih relatif terbatas, khususnya pada level bank umum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana implementasi akad mudharabah dalam linkage

program memengaruhi profitabilitas BSI Cabang Semarang, baik dari perspektif kepatuhan syariah maupun kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya pada salah satu kantor cabang BSI di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI sebagai bank syariah hasil merger memiliki peran strategis dalam pembiayaan sektor mikro dan UKM, serta secara aktif mengimplementasikan linkage program dengan akad mudharabah sebagai bagian dari strategi penyaluran pembiayaan berbasis kemitraan. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji secara mendalam implementasi akad mudharabah dalam linkage program serta implikasinya terhadap profitabilitas lembaga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mengingat penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian yang dikaji secara mendalam dan kontekstual, yaitu implementasi linkage program akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, maka pendekatan penelitian ini secara spesifik ditegaskan sebagai studi kasus (case study). Pendekatan studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kelembagaan, mekanisme operasional, pengambilan keputusan pembiayaan, serta dinamika profitabilitas yang terjadi dalam pelaksanaan linkage program di lingkungan BSI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan dan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan linkage program di BSI. Informan tersebut meliputi pimpinan atau pejabat pengelola pembiayaan, staf yang menangani pembiayaan linkage program, serta pihak terkait lainnya yang memahami mekanisme akad mudharabah. Selain itu, data primer juga diperoleh dari lembaga mitra linkage yang bekerja sama dengan BSI dalam penyaluran pembiayaan kepada UKM. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan memiliki pengalaman, kewenangan, dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki kedalaman dan validitas analitis. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, antara lain buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, fatwa dan regulasi terkait perbankan syariah, serta dokumen internal Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan linkage program. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis, memberikan konteks normatif dan regulatif, serta mendukung analisis terhadap temuan empiris penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2011). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan yang sistematis sekaligus fleksibilitas untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan konteks jawaban informan. Observasi dilakukan

dengan mengamati secara langsung proses dan mekanisme pelaksanaan linkage program, khususnya terkait penyaluran pembiayaan mudharabah dan hubungan kerja sama antara BSI dan lembaga mitra. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis berupa laporan pembiayaan, pedoman internal, arsip, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2010). Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu direduksi dengan cara merangkum, mengelompokkan, dan memilih data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematis, kutipan wawancara, dan deskripsi kontekstual, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar-temuan. Tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara bertahap dan berkelanjutan, disertai proses verifikasi untuk memastikan konsistensi dan ketepatan interpretasi data. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan keandalan yang memadai sehingga mampu mendukung temuan penelitian secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BSI Cabang Semarang

Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Semarang merupakan bagian dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, bank umum syariah nasional yang terbentuk melalui proses transformasi kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Secara historis, entitas yang menjadi cikal bakal BSI beroperasi sebagai bank syariah sejak memperoleh izin Bank Indonesia melalui Surat Nomor 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan resmi menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah pada 17 November 2008. Transformasi tersebut mencerminkan komitmen bank dalam mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dari aspek operasional, produk, maupun tata kelola. Dalam perkembangannya, Bank Syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menempati posisi strategis dalam industri perbankan syariah nasional, khususnya dari sisi aset, jaringan kantor, dan variasi produk pembiayaan. Kapasitas kelembagaan ini menjadikan BSI memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keunggulan permodalan dan likuiditas yang dimiliki BSI menjadi modal utama dalam mengembangkan skema pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi

hasil, seperti akad mudharabah, yang menjadi salah satu karakteristik utama perbankan syariah.

Sebagai bagian dari jaringan operasional nasional, BSI Cabang Semarang berfungsi sebagai unit pelaksana kebijakan dan produk pembiayaan yang ditetapkan oleh kantor pusat, sekaligus sebagai ujung tombak dalam menjangkau kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Jawa Tengah. Cabang ini mengimplementasikan berbagai produk pembiayaan syariah, baik pembiayaan langsung kepada nasabah maupun pembiayaan tidak langsung melalui skema kerja sama, salah satunya linkage program dengan akad mudharabah. Keterlibatan BSI Cabang Semarang dalam linkage program menjadikannya relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji hubungan antara implementasi akad syariah dan kinerja keuangan bank. Dalam praktiknya, linkage program di BSI Cabang Semarang umumnya dilaksanakan melalui pola executing, yaitu penyaluran dana dari bank kepada lembaga keuangan mikro (LKM) mitra, yang selanjutnya menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UKM. Pada skema ini, BSI Cabang Semarang bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan LKM berperan sebagai mudharib yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana dan penentuan penerima pembiayaan. Hubungan kemitraan ini didasarkan pada akad mudharabah dengan mekanisme bagi hasil sesuai kesepakatan, sementara risiko usaha secara prinsip ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran akad oleh pengelola.

Karakteristik linkage program pola executing tersebut memiliki implikasi langsung terhadap struktur risiko, mekanisme pengawasan, dan potensi perolehan laba bagi BSI Cabang Semarang. Bank tidak terlibat secara langsung dalam pembiayaan UKM sebagai end user, sehingga tingkat kontrol terhadap kinerja usaha relatif lebih terbatas dibandingkan pembiayaan langsung. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko dan besaran bagi hasil yang diterima bank. Oleh karena itu, implementasi linkage program akad mudharabah di BSI Cabang Semarang menjadi konteks empiris yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan profitabilitas pembiayaan, sekaligus untuk menilai sejauh mana skema ini mampu memenuhi tujuan syariah dan tujuan ekonomi secara seimbang.

Laporan Keuangan BSI Cabang Semarang

Pada akhir tahun 2024, total aset BSI mencapai level signifikan yang menunjukkan kapasitas permodalan dan ekspansi bisnis yang kuat. Piutang pembiayaan murabahah tercatat Rp140,03 triliun pada 2024, meningkat dari Rp132,15 triliun di 2023 dan Rp120,70 triliun di 2022 (data dalam jutaan rupiah), sedangkan pembiayaan mudharabah tercatat Rp2,84 triliun pada 2024, naik dari Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,00 triliun pada 2022. Ini mencerminkan fokus bank pada diversifikasi pembiayaan, termasuk produk mudharabah, meskipun volumenya masih relatif kecil dibanding pembiayaan lain. Pada kuartal I 2025, BSI mencatat laba bersih Rp1,87 triliun, tumbuh sekitar 10,05% dibanding periode sama tahun sebelumnya (Rp1,7 triliun). Pendapatan piutang tumbuh menjadi Rp3,8 triliun, termasuk pendapatan bagi hasil sebesar Rp2,38

triliun yang naik 30,8% YoY — indikator penting yang mencerminkan peran pendapatan bagi hasil, termasuk dari skema berbasis mudharabah dalam struktur pendapatan bank.

Menurut laporan tahunan 2024, indikator profitabilitas menunjukkan tren yang membaik. Return on Assets (ROA) BSI berada di angka 2,49% pada 2024, meningkat dari 2,35% pada 2023 dan 1,98% pada 2022. Sementara Return on Equity (ROE) tercatat 17,77% pada 2024, naik dari 16,88% pada 2023 dan 16,84% pada 2022. Peningkatan ROA dan ROE ini menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan aset dan modalnya secara lebih efisien untuk menghasilkan laba. Kualitas pembiayaan bank semakin membaik dari tahun ke tahun. Non-Performing Financing (NPF) gross turun dari 2,42% pada 2022 menjadi 2,08% pada 2023, kemudian 1,90% pada 2024. Begitu pula NPF nett turun dari 0,57% (2022) ke 0,55% (2023) dan 0,50% pada 2024. Turunnya rasio NPF mencerminkan perbaikan kinerja portofolio pembiayaan, termasuk mitigasi risiko pada segmen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah.

Rasio likuiditas yang sehat tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR) yang meningkat dari 79,37% pada 2022 menjadi 81,73% pada 2023 dan 84,97% pada 2024. Peningkatan FDR menunjukkan bahwa BSI semakin aktif menyalurkan pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun, sekaligus mencerminkan kemampuan bank untuk memanfaatkan dana secara produktif. Namun demikian, FDR yang terlalu tinggi dapat memperbesar tekanan likuiditas jika tidak diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang kuat. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan tren perbaikan yakni dari 75,88% (2022) menjadi 71,27% (2023) dan 69,93% (2024), yang berarti efisiensi biaya operasional semakin membaik. Demikian pula Cost to Income Ratio (CIR) berada di kisaran 50,89% pada 2024, menurun dari sebelumnya sekitar 51,01% (2022). Penurunan BOPO dan CIR mencerminkan peningkatan efisiensi pengelolaan operasional yang mendukung profitabilitas bank.

Pertumbuhan pembiayaan dan penghimpunan nasabah menjadi pendorong utama kinerja, di mana pembiayaan berkelanjutan tumbuh di atas rata-rata industri syariah. Total pembiayaan BSI meningkat signifikan hingga mencapai Rp240,32 triliun pada 2023 dengan pertumbuhan YoY sekitar 15,7%, didukung penyaluran di segmen UKM dan bisnis lainnya. Kinerja positif ini berkontribusi terhadap stabilitas pendapatan bank meskipun sebagian alokasi pendapatan dihasilkan melalui mekanisme bagi hasil yang sesuai prinsip syariah. Data keuangan konsolidasian BSI menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan mudharabah relatif kecil dalam struktur aset, indikator profitabilitas seperti ROA dan ROE meningkat, sedangkan kualitas pembiayaan membaik. Hal ini menandakan bahwa kombinasi strategi pembiayaan, termasuk linkage program, berkontribusi pada optimalisasi kinerja keuangan secara umum, namun porsinya perlu dianalisis lebih spesifik di level cabang terkait dampaknya terhadap profitabilitas sektor mikro/UKM. Temuan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi hubungan antara implementasi akad mudharabah linkage program dan kontribusinya terhadap kinerja profitabilitas di tingkat operasional cabang.

Implementasi Akad Mudharabah pada BSI Syariah Cabang Semarang

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana pihak shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan dari pihak pengelola dana (Sri Nurhayati, 2014). Karakteristik utama akad mudharabah terletak pada prinsip kepercayaan (trust based contract), yang membedakannya dari akad pembiayaan berbasis utang. Dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah diposisikan sebagai instrumen investasi yang menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Semarang menerapkan akad mudharabah dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks ini, BSI bertindak sebagai shahibul maal yang menyalurkan dana pembiayaan kepada mitra usaha melalui skema linkage program.

Pada linkage program akad mudharabah, khususnya dengan pola executing, BSI Cabang Semarang menyalurkan dana pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah sebagai mitra linkage. Lembaga mitra tersebut selanjutnya berperan sebagai mudharib yang mengelola dana dan menyalurkannya kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Skema ini memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor riil tanpa harus berinteraksi langsung dengan nasabah akhir, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi mikro sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah. Implementasi akad mudharabah pada linkage program di BSI Cabang Semarang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk mudharabah tanpa pembatasan jenis usaha, lokasi, maupun waktu pengelolaan dana, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam literatur ekonomi Islam, mudharabah mutlaqah dikenal sebagai Unrestricted Investment Account (URIA) (Nurul Huda, 2009). Penggunaan mudharabah mutlaqah memberikan fleksibilitas kepada mitra linkage dalam mengelola dana, namun di sisi lain menuntut penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko dari pihak bank.

BSI Cabang Semarang tidak terlibat secara langsung dalam manajemen usaha yang dijalankan oleh mitra linkage maupun UKM binaan, sesuai dengan ketentuan bahwa shahibul maal tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Peran bank terbatas pada penetapan kesepakatan akad, penentuan nisbah bagi hasil, monitoring kinerja pembiayaan, serta evaluasi laporan keuangan dan laporan usaha yang disampaikan oleh mitra linkage. Mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kepercayaan dan prinsip pengawasan dalam akad mudharabah. Secara keseluruhan, implementasi akad mudharabah pada BSI Cabang Semarang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan syariah yang berlaku. Namun, karakteristik akad mudharabah yang berbasis bagi hasil dan memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan akad jual beli menuntut strategi pengelolaan yang lebih optimal. Oleh karena itu, efektivitas implementasi akad mudharabah dalam linkage program tidak hanya diukur dari kepatuhan syariah, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas bank, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage Program* BSI

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan nilai ekonomi dari aktivitas operasionalnya, termasuk pembiayaan berbasis akad mudharabah melalui linkage program. Secara umum, profit operasional diukur sebagai selisih antara pendapatan yang direalisasikan dengan biaya yang terkait dalam periode akuntansi tertentu (Muis Hidayat, 2019). Dalam konteks perbankan syariah, indikator seperti Return on Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), serta kontribusi pembiayaan bagi hasil menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kontribusi akad mudharabah terhadap kinerja profitabilitas.

a. Analisis ROA

Return on Assets (ROA) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Secara konsolidasian, BSI mencatat ROA sebesar 2,49% pada 2024, meningkat dari sekitar 2,35% pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibanding tren ROA di industri perbankan syariah nasional. Pendapatan yang lebih tinggi tersebut didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan pengelolaan dana pihak ketiga yang baik serta pendapatan non-bagi hasil yang makin signifikan. Pada kuartal I 2025, laba bersih BSI tercatat Rp1,87 triliun, tumbuh sekitar 10,05% dibanding periode sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan bagi hasil mencapai Rp2,38 triliun. Sehingga peningkatan tahunan 30,8% yang memberikan indikasi kontribusi income dari skema pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah meskipun dari struktur konsolidasi yang dominan adalah musyarakah.

Secara teori, semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efektif pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba. Dalam konteks linkage program akad mudharabah, peran kontribusi pendapatan bagi hasil terhadap aset masih relatif kecil secara agregat dibandingkan pembiayaan lain seperti murabahah dan musyarakah, namun peningkatan pendapatan bagi hasil pada 2025 menunjukkan adanya dorongan terhadap profitabilitas yang dapat berkaitan dengan strategi penyaluran pembiayaan.

b. Analisis NPF (Kualitas Pembiayaan)

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator kualitas pembiayaan yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah. Pada 2024, NPF gross BSI membaik menjadi 1,90%, sementara indikator lain seperti cost of credit juga menunjukkan tren yang sehat. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas portofolio pembiayaan meningkat, walaupun pembiayaan bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah tetap memerlukan pengelolaan risiko yang lebih intensif karena sifatnya yang terkait dengan kinerja usaha mitra. Data kuartal I 2025 menunjukkan bahwa rasio NPF gross berada di level 1,88%, dengan NPF net yang relatif rendah, menandakan bahwa pembiayaan bermasalah masih berada pada posisi yang terkelola dengan baik. Kondisi kualitas pembiayaan yang baik ini turut mendukung stabilitas pendapatan bagi hasil, meskipun porsi kontribusi akad mudharabah secara langsung terhadap total pembiayaan masih terbatas.

c. Analisis FDR (Financing to Deposit Ratio)

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga untuk penyaluran pembiayaan. Rasio ini relevan dalam menilai efektivitas fungsi intermediasi bank. Pada kuartal I 2025, FDR BSI berada pada sekitar 89,87%, meningkat dibanding periode sebelumnya di kisaran 83,05%, yang mencerminkan bahwa bank semakin aktif menyalurkan pembiayaan dari dana nasabah. Peningkatan ini berdampak positif pada potensi pendapatan pembiayaan, termasuk bagi hasil mudharabah, meskipun perlu diimbangi oleh kualitas pembiayaan yang terjaga. Kinerja FDR yang baik juga mencerminkan bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara produktif tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang signifikan, sehingga fungsi intermediasi tetap kuat. Di sisi lain, pergeseran FDR ini harus dipahami dalam kerangka strategi manajemen aset dan liabilitas BSI yang lebih luas, dan bukan hanya kontribusi dari linkage program akad mudharabah.

d. Analisis Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu kategori pembiayaan syariah yang mencakup akad mudharabah dan musyarakah. Data konsolidasian BSI menunjukkan bahwa meskipun porsi pembiayaan bagi hasil relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti murabahah atau musyarakah, terdapat peningkatan kontribusi pendapatan bagi hasil dalam total pendapatan pembiayaan pada 2025, yakni pendapatan bagi hasil mencapai Rp2,38 triliun di kuartal I (30,8% lebih tinggi YoY). Hal ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan dengan basis bagi hasil yang menjadi sebuah komponen yang relevan dengan linkage program akad mudharabah yang semakin signifikan dalam mendorong margin laba bank secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan bagi hasil tersebut, walaupun bersifat korporat konsolidasian, memberi indikasi bahwa strategi penyaluran pembiayaan berbasis partnership seperti

mudharabah dapat mendukung profitabilitas bank apabila dijalankan dengan manajemen risiko yang baik dan seleksi mitra yang efektif.

e. Analisis Pengaruh Linkage Program terhadap Profitabilitas

Secara empiris, tren profitabilitas BSI hingga 2025 menunjukkan kinerja yang membaik yang didorong oleh pendapatan margin pembiayaan, peningkatan DPK, serta efisiensi operasional. Laba bersih konsolidasian BSI pada 2024 mencapai Rp7,01 triliun, tumbuh sekitar 22,83% YoY, yang mencerminkan kapasitas bank dalam mengelola pendapatan secara lebih produktif dan efisien. Kontribusi linkage program akad mudharabah terhadap profitabilitas ini perlu dianalisis secara spesifik di tingkat cabang, namun data konsolidasi menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dan pendapatan komisi semakin berperan dalam struktur pendapatan bank. Sedangkan secara konseptual, linkage program mudharabah dapat memengaruhi profitabilitas melalui kanal peningkatan diversifikasi pendapatan dan pemerataan risiko. Implementasi strategi ini, terutama pada skema executing, menempatkan BSI sebagai shahibul maal dalam hubungan kemitraan, sehingga stabilitas dan volume pendapatan bagi hasil sangat bergantung pada kinerja LKM mitra dan kualitas manajemen risiko. Temuan tren keuangan konsolidasian ini memberi dasar empiris bahwa perlu adanya penguatan manajemen risiko dan evaluasi kinerja mitra agar kontribusi linkage program terhadap profitabilitas — khususnya di tingkat cabang seperti Semarang — dapat lebih maksimal.

KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah dalam linkage program di BSI Cabang Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, baik dari aspek rukun dan syarat akad, penetapan peran para pihak, maupun mekanisme pembagian hasil usaha. Dalam skema linkage program pola executing, BSI berperan sebagai shahibul maal yang menyalurkan dana kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mitra, sedangkan pengelolaan dana dan penyaluran kepada UKM dilakukan oleh LKMS sebagai mudharib. Indikator operasional kesesuaian implementasi akad tercermin dari adanya perjanjian akad tertulis, kesepakatan nisbah bagi hasil di awal, serta pembagian risiko yang secara prinsip menempatkan risiko usaha pada pemilik dana sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian (ta'addi, taqshir, atau mukhalafah al-syuruth) dari pihak pengelola. Sedangkan dari sisi kinerja keuangan, profitabilitas akad mudharabah dalam linkage program di BSI Cabang Semarang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan laba bank. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun akad mudharabah telah dijalankan secara normatif dan operasional sesuai prinsip syariah, kontribusinya terhadap pendapatan bank relatif terbatas dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Rendahnya kontribusi profitabilitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain karakteristik skema executing yang membatasi peran bank dalam

pengelolaan usaha, tingginya risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, serta struktur nisbah yang cenderung lebih menguntungkan pihak pengelola dibandingkan bank sebagai pemilik dana.

Pembiayaan mudharabah menunjukkan tingkat profitabilitas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan akad musyarakah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur akad, di mana pada musyarakah bank memiliki keterlibatan modal dan pengawasan yang lebih kuat terhadap kegiatan usaha mitra, sehingga potensi pengendalian risiko dan optimalisasi pendapatan menjadi lebih besar. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa dominasi pembiayaan musyarakah dalam portofolio pembiayaan bagi hasil BSI memiliki dasar rasional dari perspektif manajemen risiko dan profitabilitas, bukan semata-mata preferensi operasional. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan linkage program akad mudharabah, khususnya melalui penguatan seleksi mitra LKMS, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi usaha UKM, serta peninjauan kembali skema nisbah bagi hasil agar lebih seimbang dan berorientasi pada keberlanjutan keuntungan bank. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian empiris mengenai keterkaitan antara akad bagi hasil, khususnya mudharabah dalam linkage program, dengan profitabilitas bank syariah, serta membuka ruang penelitian lanjutan yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif di tingkat cabang maupun nasional.

REFERENSI

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam-Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syriah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifian, Johan, "Hubungan Hukum Kemitraan dalam *Linkage Program* Perbankan Syariah" *Jurnal Economica" Volume IV, Edisi 2 (2013)*, diakses 22 Mei 2018.

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Fachrudin, Fachri, K*ajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)*, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Fatoni, Nur, "Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo", *Jurnal Economica*, Vo.2, Edisi 2, Nopember 2012.

Hamidah, Siti, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Arena Hukum Volume 8, Nomor 2* (2015), diakses 22 Mei 2018.

Hasanah, Nur Ayu "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pontianak", Tesis, Universitan Diponegoro, 2005.

Hasan., Zubairi. *Undang Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga*

Keuangan Syariah. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009. Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis danSejarah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2012.

Isnaini, Atin Meriati, "Kedudukan Hukum Baitul Mal wat tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Sistem Syariah"*, Jurnal Hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005. Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif KewenanganPeradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media Group, 2012.

Mi'raj, Denizar Abdurrahman, "Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt:Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah" *Jurnal ESTT Vol. 2 No. 10 (2015)*: 852, diakses 22 Mei 2018.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada BankSyariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008. Nafarin,M. *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Nawan, Hadari dan M. Martini. *Instrumen Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2010.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3,* Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No.03/Per/M.KUKM/III/2009.

Rachman, Yoga Tantular dan Ahmad Apandi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013*), *Proceedings ICIEF'15*, diakses pada 17 September 2019.

Sudarsono, Heri, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonisia*, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah Perspektif, metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam- Konsep, Teori, dan Praktek,* terj. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati Handayani. Bandung: Nusamedia, 2007.

Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatfi,* Yogyakarta: Kaukaba, 2014.